

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973 BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/1481-DISDIK

TENTANG:

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AS SALMA KAMILIA UNTUK MENDIRIKAN SLB KAMILIA SHANTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Yayasan As Salma Kamilia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2007/2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan As Salma Kamilia untuk mendirikan SLB Kamilia Shantari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

1. Surat permohonan dari Yayasan As Salma Kamilia.

Nomor: 09/SLB/KA/II-2007 Tanggal. 5 Pebruari 2007

 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Nomor: 421.9/4042-TU Tanggal Desember 2006.

Perihal: Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) A,B,C,D dan Autis.

 Akta Notaris Harry Soekrawinata,SH.
Nomor 07 Tanggal 11 Desember 2006 Tentang pendirian Yayasan/ Berbadan Hukum Yayasan As Salma Kamilia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberi izin kepada Yayasan As Salma Kamilia untuk mendirikan SLB Kamilia Shantari yang berlokasi di Jalan Burujul No. 33 Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

pada tanggal

: 10 APRIL 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AHPROVINSI JAWA BARAT

Pembina Utama Muda

NIP. 130449781